



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 99 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BOALEMO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pemberhentian Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Boalemo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 126/PK.1-BA/7502/2022 Tanggal 11 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BOALEMO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Saskia Mulya Dewi Lolonto	Perempuan	Dusun I Lipa Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta
2.	Mega Indah Arif	Perempuan	Dusun I Kemiri Desa Tabongo Kecamatan Dulupi

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan Alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada tanggal : 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO,

ttd

ASRA DJIBU

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Boalemo  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Karman Tolinggi